

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Perwalian Nikah Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perwalian Nikah

Perwalian dalam istilah hukum Islam disebut dengan *al-walāyah* yang berarti penguasaan dan perlindungan<sup>1</sup>, seperti dalam kata *ad-dalālah* yang dapat juga disebut dengan *ad-dilālah*. Secara etimologis, ia memiliki beberapa macam arti. Antara lain adalah cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-nāṣrah*) dan kekuasaan/ otoritas (*as-Sulṭah wal qudrah*). Hakikatnya *al-walāyah* adalah “*tawallī al-amr*” (mengurus/menguasai sesuatu).<sup>2</sup> Dengan demikian perwalian dalam hukum Islam memiliki arti mencintai, menolong, pengasuh, dan juga seseorang yang memiliki kekuasaan/ mengurus perkara seseorang.

Menurut Amir Syarifudin, yang dimaksud dengan wali secara umum merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wali secara global adalah orang yang karena kedudukannya bertindak atas nama orang lain dan tanpa izin dari seseorang.

Sementara itu yang dimaksud dengan perwalian menurut terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti yang dikemukakan Al-Zuhaily, perwalian dapat diartikan dengan wilayah, yaitu kekuasaan terhadap pemeliharaan (jiwa atau harta) tanpa bergantung dengan

---

<sup>1</sup>Ahmad Fatah, “Jurnal Penelitian: Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku *Incest* Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal IAIN Kudus* 12, vol. 3, no. 1 (2018):166.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

<sup>3</sup>Dwi Sagita Akbar, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himam”, *Al-Hurriyah Jurnal Hukum Islam*, no. 02 (2018): 174.

orang lain.<sup>4</sup> Berdasarkan pengertian tersebut perwalian menurut para fuqoha merupakan suatu kekuasaan seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat atas izin orang lain.

Ulama 4 madzhab, terkait konsep *wilāyah*, memiliki pembacaan dan interpretasi yang berbeda. Sebagian ulama yang bermahdzab Hanafiyah membagi perwalian anak menjadi tiga bagian yaitu, Perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alān-nafs*), yang wilayahnya meliputi kepada urusan-urusan kepribadian seperti mengawinkan, mengajar, melakukan pemeliharaan, dan yang memegang hak kepengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, kakek, dan para wali yang lain,<sup>5</sup> Perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'alāl-māl*), ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan harta kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan dan juga dalam hal pembelanjaan,<sup>6</sup> Perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah 'alan-nafsī wal-mālī ma'ān*), dalam hal inipun yang berkuasa tetap bapak dan kakek.<sup>7</sup>

Kajian perwalian nikah *wilāyah an-nafsi* sendiri memiliki terdapat 2 jenis *wilāyah*; yaitu *wilāyah ijbār* dan *wilāyah ikhtiyār*. Abu Hanifah telah mendefinisikan *wilāyah ijbār* sebagai bentuk realisasi, pelaksanaan, perwakilan ucapan atas ucapan orang lain yang dalam hal ini bisa terjadi karena 4 sebab, yaitu:

- a. *Qarabah* (hubungan kekerabatan)
- b. *Milku* (kepemilikan)
- c. *Walā'* (hubungan tuan dan budak)
- d. *Imāmah* (kepemimpinan)<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Fransiscalsmi Hidayah, "Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam", *Diskrus Hukum Islam Di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat*, vol. 5. no. 1 (2014): 73.

<sup>5</sup>Dwi, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himam", 175.

<sup>6</sup>Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 136.

<sup>7</sup>Dwi, "Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himam", 175.

<sup>8</sup>Mukhammad Nur Hadi, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum Penghulu Di Kota Malang* (Jakarta: Publica Institute Jakarta), 25.

Adapun untuk *wilāyah ikhtiyār*, Abu Hanifah mendefinisikannya sebagai hak perwalian dalam perkawinan atas seseorang yang menjadi perwaliannya dengan adanya persetujuan dari pihak wanita. Di dalam Hanafiyyah perwalian ini disebut dengan perwalian *mustahabbah* atau sunnah, meskipun yang dinikahkan tersebut adalah seorang wanita yang sudah akil, baligh baik mereka masih perawan maupun sudah janda. Namun dikarenakan pada jenis perwalian ini bersifat sunnah, maka esensi dari uraian perwalian dalam kerangka teori Hanafiyyah adalah bahwa tidak ada bentuk perwalian kecuali perwalian jenis pertama yaitu perwalian *ijbār*.

Ulama Malikiyyah dalam konteks perkawinan membagi *wilāyah* berdasarkan pada kekhususan (*wilāyahal-khaṣṣāh*) dan keumumannya (*wilāyahal-ammāh*). Dalam *wilāyahal-khaṣṣāh* ulama Malikiyyah membatasi hubungan tersebut menjadi 6 bagian, yaitu bapak, wali wasiat, saudara dekat, majikan, penjamin atau penanggung, dan sultan atau penguasa. Ide yang cukup menarik bagi ulama Malikiyyah adalah yang dapat menjadi wali dalam *wilāyahal-ammāh* adalah setiap muslim, karena menurut Malikiyyah hanya sebab seseorang telah memeluk agama islam ia berhak untuk melindungi, menjamin, atau merealisasikan hak bagi muslim yang lain.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang yang beragama muslim boleh menjadi wali. Ide tersebut yang menjadi khas pemikiran Malikiyyah dalam kajian wali nikah.

Sementara itu pembagian *wilāyah* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dalam konteks perkawinan dikelompokkan menjadi *wilāyah ijbār* dan *wilāyah ikhtiyār*. Bagi Syafi'iyah hanya bapak dan kakek dari garis keturunan bapak yang dapat melakukan *wilāyah ijbār*. Selain keduanya, semua garis perwalian yang bisa menggantikan posisi bapak atau kakek saat mereka tidak ada atau sudah meninggal dunia ataupun berhalangan hadir, tidak dapat mengambil posisi *wilāyah ijbār*, tetapi

---

<sup>9</sup>Mukhammad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum*, 26.

dapat mengambil posisi *wilāyah ikhtiyār*. Menurut Hanabilah, kakek tidak dapat menjadi wali mujbir sehingga yang berhak menjadi wali mujbir bagi Hanabilah adalah seorang ayah, wali hakim (sultan), dan pemegang wasiat perwalian bapak. Adapun menurut Syafi'iyah *wilāyah ikhtiyār* berlaku pada selain bapak dan kakek. Sedangkan bagi Hanabilah berlaku pada selain bapak, hakim, dan pemegang wasiat bapak. Dalam *wilāyah khtiyār* tersebut perizinan dan juga kerelaan dari wanita harus diperhatikan dan dipertimbangkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari definisi dan uraian mengenai perwalian dan *wilāyah* diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *wilāyah nikah* adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang yang *syar'iyah* hal ini dikarenakan juga adanya *wilāyah non syar'iyah* bagi seseorang untuk menikahkan karena sebab nasab atau dikarenakan kemampuannya untuk melaksanakan perwalian terhadap orang lain tidak layak atau tidak pantas untuk melakukan akad nikah.

Jadi perwalian nikah adalah seseorang yang bertindak atau mewakili atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dengan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka wali memiliki tanggung jawab yang cukup besar, dikarenakan telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya. Dengan ini wali tidak dapat semena-mena dalam melimpahkan wewenangnya terhadap orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan hubngan nasab. Wali merupakan rukun dan juga syarat dalam melangsungkan perkawinan. Wali nikah dalam perkawinan merupakan suatu rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang

---

<sup>10</sup>Mukhammad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum*, 27.

<sup>11</sup>Wasik Abdul, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 54.

bertindak untuk mengawinkannya. Akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali maka akad nikah tersebut tidak sah.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Perwalian Nikah

Berdasarkan hukum islam keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah jika akad perkawinan dilakukan dengan tidak adanya seorang wali. Wali nikah ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam Al-Qur'an memang secara langsung tidak ada satupun ayat yang menghendaki tentang adanya wali dalam sebuah akad perkawinan. Tetapi dalam hadis dapat diketahui mengenai kehendak tentang adanya wali dalam sebuah perkawinan.<sup>13</sup>

Berikut ini merupakan hadis yang menjadi dasar dalam pensyariatian wali yaitu:

لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ

هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا ﴿رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ﴾

Artinya: "Perempuan tidak dapat mengawinkan wanita lainnya, dan seorang wanita tidak dapat mengawinkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pezina ialah orang yang mengawinkan dirinya sendiri." (H.R Abu Dawud)<sup>14</sup>

Adapun dalil hadis lain yang menjadi dasar dalam pensyariatian wali:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا

أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ أَبِي

<sup>12</sup>Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 6.

<sup>13</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat* (Surabaya: Qiara Media, 2020), 75.

<sup>14</sup>Rinwanto dan YudiArianto, "Al Maqashidi: Kedudukan Wali dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab," *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 3, no. 1 (2020): 85.

بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صا لله  
عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ﴿رواه ابن ماجه﴾

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdil Malik bin Abi Asy-Syawarib dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dia berkata: dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radiyallaahu’anhu dia berkata Rasulullahsalallahu’alaihiwasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Hadis lain juga menjelaskan tentang wali dalam perkawinan:

عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة  
ان النبي ص قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  
فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فان  
دخل بها، فلها المهر بما استحلت من فرجها، فان  
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ﴿الخمسة الا  
السأى﴾

Artinya:”Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari ‘Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu

<sup>15</sup>Dwi, “Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himam”, 176.



wali. Ayat tersebut memberikan pengukuhan tentang adanya wali. Adapun jika dilihat dari hadis diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum wali dalam perkawinan adalah wajib.

### 3. Syarat-Syarat Menjadi Wali

Persyaratan untuk menjadi wali atas seseorang dalam perkawinannya harus memenuhi 5 syarat, adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. *Kamālu al-ahliyyah*, seseorang dapat disebut sebagai *Kamālu al-ahliyyah* jika ia telah baligh, berakal, dan merdeka. Oleh sebab itu seseorang yang masih belum baligh, penyandang disabilitas intelektual yang lemah akalunya (Idiot), penyandang disabilitas mental (gila), dan seorang pemabuk, demikian juga untuk orang tua yang sudah pikun, mereka tidak berhak untuk menjadi wali. Kesepakatan ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama yang jelas dan tidak dapat ditawar.<sup>19</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijadikan wali jika mereka dewasa, berakal, dan memiliki kecakapan menerima hak dan melakukan perbuatan hukum.
- b. Agama si wali dengan orang yang diwalikan harus sama-sama beragama islam. Wali yang kafir tidak dapat mengawinkan putrinya yang beragama islam. Alasannya, untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari tindakan penghinaan orang kafir terhadap agama islam.<sup>20</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam masalah perwalian antara keduanya harus sama-sama beragama islam. Karena Dalam hak perwaliannya bagi non-muslim atas muslim dapat dianggap merendahkan martabat islam dimata kaum non muslim.
- c. Laki-laki, dalam perwalian hal ini masih diperdebatkan oleh para pemikir kontemporer

<sup>19</sup>Mukhammad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum*, 31-32.

<sup>20</sup>Wasik, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, 72.

maupun pemikir klasik. Mayoritas ulama mengharuskan wali dalam perkawinan merupakan seorang laki-laki, namun berbeda dengan ulama Hanafiyyah yang tidak menjadikan unsur laki-laki sebagai wali. Bagi ulama Hanafiyyah wanita balig dan berakal memiliki hak untuk menikahkan diri sendiri dan orang lain, baik karena sebab taukil wali ataupun tidak.<sup>21</sup> Dengan demikian menurut jumbuh laki-laki merupakan suatu syarat sah untuk menjadi wali, sementara untuk ulama Hanafiyyah tidak menjadikannya sebagai sayarat sah dalam perwalian.

- d. Adil atau berpegangan terhadap agama dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi perbuatan dosa besar seperti melakukan zina, minum-minuman keras, dan lain-lain. Menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menyaratkan untuk adil bagi seorang wali, kecuali terhadap wali yang terdiri dari *al-Qāḍī* (seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan hukum islam) karena ia merupakan pemerintah yang harus mengayomi rakyat secara keseluruhan.<sup>22</sup> Dalam hal ini mereka memakai hadist Nabi sebagai berikut:

لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد ﴿رواه  
الدار القطني وابن حبان﴾

Artinya: "Tidak sah akad nikah tanpa ada dua saksi yang adil dan wali yang adil pula." (H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Mukhammad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum*, 33.

<sup>22</sup> Wasik, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, 73.

<sup>23</sup> Imam Al-Hafid Ali Bin Umar Al-Dar Quthni, *Sunan Al-Dar Quthni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1432 H/2011M).

Namun berbeda dengan Madzhab Hanafiyyah dan juga Malikiyyah yang berpendapat sebaliknya. Mereka tidak mensyaratkan keadilan sebagai sesuatu yang harus dimiliki pada wali. Hal ini dikarenakan status adil atau tidaknya wali tidak dapat mencegah kemasfahatan (kerusakan) yang akan terjadi atau bahkan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan). Pada intinya baik atau tidaknya seorang wali tidak dapat memberikan dampak apapun dalam perjalanan perkawinan mereka.<sup>24</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan adil bagi setiap wali. Namun untuk madzhab Hanafiyyah dan juga Malikiyyah mereka tidak mensyaratkan adil bagi seorang wali karena menganggap hak wali itu sangat umum, jadi tidak dapat dibatasi pada keadilan saja.

- e. *Rusyd* (Cerdas), menurut ulama Hanabilah dalam memaknai kata *Rusyd* adalah bermakna mengetahui masalah kufu' dan kemaslahatan nikah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah memaknai kata *Rusyd* dengan tidak menghambur-hamburkan harta. Menurut kedua ulama tersebut *Rusyd* (Cerdas) dijadikan sebagai syarat sah untuk menjadi wali, namun sebaliknya pada ulama Hanafiyah *Rusyd* tidak dijadikan sebagai syarat.<sup>25</sup>
- f. Wali tidak sedang ihram haji atau sedang umroh. Disini dikatakan bahwa seorang yang sedang ihram haji ataupun sedang umroh tidak boleh menjadi wali. Syarat ini hanya ditambahkan oleh Madzhab Malikiyyah.
- g. Tidak adanya paksaan atau tidak dalam kondisi terpaksa untuk menjadi wali. Syarat ini hanya ditambahkan oleh madzhab Malikiyyah.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Mukhammad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum*, 33.

<sup>25</sup>Wasik, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, 73.

<sup>26</sup>Mukhammad, *Pernikahan dan Disabilitas Nalar Hukum*, 34.

#### 4. Macam-Macam Wali Dan Yang Berhak Menjadi Wali Nikah

Wali dalam perkawinan terbagi atas 4 jenis. Diantaranya adalah wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula. Berikut ini penjelasan macam-macam wali dan yang berhak menjadi wali:

- a. Wali Nasab, wali nasab merupakan wali yang diambil dari keluarga berdasarkan nasab, yang berarti adalah wali nikah yang memiliki hubungan nasab dengan si mempelai wanita.<sup>27</sup> Dalam menentukan wali nasab terdapat beberapa perbedaan diantara para ulama. Perbedaan ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan di dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan sama sekali mengenai siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Dalam hal ini jumhur ulama membedakan wali nasab menjadi 2 bagian yaitu:<sup>28</sup>
  - b. Wali *'aqrāb* (dekat), wali *'aqrāb* merupakan wali yang paling utama daripada wali jauh (*ab'ād*). Yaitu ayah kalau tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang dikawinkannya.<sup>29</sup>
  - c. Wali *ab'ād* (jauh), yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan juga cucu. Wali jauh baru boleh menjadi wali jika wali *'aqrāb* tidak bisa atau jika wali *'aqrāb*nya sedang dalam keadaan fasik, belum dewasa, gila, bisu, ataupun tuli. Barulah wali *ab'ād* dapat menggantikannya. Jumhur ulama telah menetapkan urutan wali nikah sebagai berikut:
    - 1) Ayah kandung,
    - 2) Ayah dari ayah (kakek) lurus ke atas dalam garis laki-laki,

---

<sup>27</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 102.

<sup>28</sup>Wasik, *Fiqh Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*, 74-75.

<sup>29</sup>Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020),76-77.

- 3) Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),
- 4) Saudara laki-laki seayah,
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu (sekandung),
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- 9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah),
- 11) Anak laki-laki paman sekandung,
- 12) Anak laki-laki paman seayah,
- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung,
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, dan
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>30</sup>

d. Wali Hakim, wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Wali hakim tersebut hanya dapat menggantikan wali nasab jika calon mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali<sup>31</sup>, diantaranya yaitu:

- 1) Walinya *mafqud*, yaitu wali yang tidak diketahui dimana keberadaannya. Apabila tidak diketahui jelas keberadaan walinya maka wali tersebut dapat berpindah ke wali nasab yang selanjutnya keatas yang lebih akrab dan ke wali hakim dengan syarat-syarat tertentu.<sup>32</sup>
- 2) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

<sup>30</sup>Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 103.

<sup>31</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat*, 81.

<sup>32</sup>Harun Latif dan Lahaji, "Al-Mizan: Penyelesaian Masalah Wali Mafqud di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol..14, no. 2 (2018): 314.

- 3) Wali yang berada ditempat yang jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar yaitu 92,5 km.
  - 4) Wali yang tidak boleh dijumpai (berada dalam tahanan).
  - 5) Wali yang sedang haji/umroh
  - 6) Anak hasil zina (yang hanya memiliki nasab dengan ibunya)
  - 7) Walinya gila ataupun fasik.<sup>33</sup>
- e. Wali Tahkim, wali tahkim merupakan wali nikah yang ditunjuk sendiri oleh calon suami atau calon istri. Syarat untuk menjadi wali tahkim sendiri adalah apabila wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya *ghāib*, atau sedang berpergian jauh selama dua hari perjalanan dan tidak ada wakilnya, serta tidak ada qadhi/pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Berdasarkan hal tersebut maka jika wali nasab dan wali hakim tidak ada, barulah diperbolehkan menggunakan wali tahkim.<sup>34</sup>
- f. Wali Maula, wali maula merupakan wali yang menikahkan budaknya. Dalam artian majikannya sendiri, laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya jika perempuan tersebut rela menerimanya, maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bila terdapat perempuan yang berada dibawah kekuasaannya, si majikan laki-laki boleh menjadi walinya.

Berdasarkan beberapa jenis wali dalam perkawinan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai urutan yang berhak menjadi wali, yang pertama yaitu wali nasab, kemudian jika tidak ada wali nasab maka dapat digantikan oleh wali hakim, bila wali hakim tidak ada maka dapat digantikan

---

<sup>33</sup>Sudarto, *Fikih Munakahat*, 81.

<sup>34</sup>Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 104-105.

<sup>35</sup>Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum kawin Paksa Di Bawah Umur Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 9.

oleh wali takhim. Adapun untuk budak atau hamba sahaya yang tidak memiliki wali nasab maka majikan tersebut dapat menikahkan budak tersebut, wali ini disebut wali maula.

## **B. Status dan Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam**

Status seorang anak dalam Islam sangat berkaitan erat dengan sebuah keabsahan suatu perkawinan. Dalam Islam seorang anak dikatakan sebagai anak sah jika terlahir dari perkawinan yang sah. Namun sebaliknya jika perkawinannya tidak sah maka lahirnya seorang anak dalam akibat perkawinan yang tidak sah maka akan berimplikasi terhadap ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.<sup>36</sup> Maka dengan adanya status anak itulah dapat diketahui tentang hubungan nasab sang anak dengan ayahnya. Islam memandang kemurnian nasab tersebut sangat penting dikarenakan menyangkut struktur keluarga baik menyangkut hak kewarisan dan juga hak perwaliannya.

Menurut Hukum Islam seorang anak dikatakan sebagai anak sah jika anak tersebut lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau 177 hari bukan sesudah perkawinan atau didalam tenggang 'iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari sesudah perkawinan terputus.<sup>37</sup> Tentang ini terjadi kesepakatan para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>38</sup> Mengenai tenggang waktu tersebut ulama 4 madzhab berpendapat bahwa seorang anak lahir setelah melampaui tenggang 'iddah sesudah perkawinan terputus, anak tersebut dianggap anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri tersebut, maka

---

<sup>36</sup>Busman Edyar, "Al Istinbath: Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Hukum Islam*, vol 1, no. 2 (2016): 182.

<sup>37</sup>Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010," *De Lega Lata*, vol.1, no. 2 (2016):314.

<sup>38</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 267.

ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama 4 (empat) tahun, asal saja nyata bahwa dalam waktu 4 (empat) tahun tadi ibunya tidak mengeluarkan kotoran.<sup>39</sup>

Berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan dasarnya sudah dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15<sup>40</sup> yang berbunyi:

وَحَمَلُهُ وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya "Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."<sup>41</sup>

Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang berbunyi berikut ini:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّاهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."<sup>42</sup>

Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan di dalam surat Al-Luqman ayat 14 dijelaskan mengenai batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 (dua puluh empat) bulan sama dengan 6

<sup>39</sup>AmiurNuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 280

<sup>40</sup>Amiur dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 278.

<sup>41</sup>Al-Qur'an, Al-Ahqafayat 15, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 504.

<sup>42</sup>Al-Qur'an, Al-Luqman ayat 14, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 412.

(enam bulan).<sup>43</sup> Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat dimaklumi bahwa jika bayi lahir kurang dari 6 (enam bulan), tidak dapat dihubungkan kekerabatannya kepada ayahnya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah.

Hukum Islam menegaskan bahwa anak luar nikah secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.<sup>44</sup> Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Antara anak dan ibu terdapat hubungan hukum dan sama seperti anak sah yang memiliki seorang ayah.<sup>45</sup> Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak hasil hubungan zina atau anak luar perkawinan menurut hukum Islam hanya dinasabkan kepada ibunya saja, meskipun secara biologis anak tersebut berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya, jadi kedudukan anak tersebut hanya sebatas hubungan manusiawi dengan ayah biologisnya.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga menjelaskan mengenai anak hasil dari zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja:

حد ثنا زهير ابن حرب حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دعوة في الإسلام ذهب أ مر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴿١﴾ راه داود ﴿٢﴾

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: “Seorang laki-laki berdiri seraya berkata: “Wahai rasulullah, Anak itu adalah


<sup>43</sup>Amiur dan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 279.

<sup>44</sup>Yufi Wiyos Rini Masykuroh, “Implikasi Hukum Perdata: Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan Dengan Laki-Laki Sebagai Ayahnya.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, no. 2 (2016):42.

<sup>45</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 39.

anakku, saya telah berzina dengan ibunya pada zaman Jahiliyyah”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, perkara (tradisi) Jahiliyyah sudah tidak ada lagi, anak itu adalah untuk pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukuman rajam”. (HR. Abu Dawud).<sup>46</sup>

Berdasarkan hadis Ibnu Abbas menegaskan bahwa:

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده أن أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبما رجل عاهر بجره أو أمة فالولد ولد زنا لا يورث"  رواه الترمذی

Artinya: Meriwayatkan kepadaku Qutaibah, meriwayatkan kepadaku Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang dilahirkan adalah anak zina, dia tidak mewariskan dan tidak diwarisi”. (HR. Tirmizi).<sup>47</sup>

Hadits Ibnu Abbas menegaskan bahwa:

حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا محمد ابن راشد. ح . وحدثنا الحسن بنعلي حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا محمد بن راشد وهو اشبع عن سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق...إنكان من أمة لميملكها او من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإنكان الذي يدعى له هوادعه وهو ولد

<sup>46</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. II, Nomor 2274, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 262.

<sup>47</sup> Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 38.

زنية من حرة كان او أمة... وفي رواية زيادة: وهو ولد الزنى  
 لأهل أمه من

كانوا ﴿رواه ابو داود﴾

Artinya: “Meriwayatkan kepadaku Syaiban ibn Farrukha, meriwayatkan kepadaku Muhammad ibn Rasyid. Dan meriwayatkan kepadaku Hasan ibn ‘Ali meriwayatkan kepadaku Yazid ibn Harun mengkhabarkan kepadaku Muhammad ibn Rasyid dari Sulaiman ibn Musa diriwayatkan oleh ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW membuat keputusan bahwa setiap orang yang meminta agar dinisbatkan kepadanya seorang anak yang lahir... jika dari budak perempuan yang tidak dia miliki atau dengan wanita merdeka yang dia berzina dengannya maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepadanya dan tidak pula mewariskan kepadanya. Bahkan sekalipun dari anak yang dituduhkan (sebagai anak hasil zina) itu mengakui sebagai anaknya, anak tersebut adalah (tetap) tetap anak ibu yang berzina baik dia merdeka atau budak”. Dan dalam riwayat lain terdapat tambahan: “bahwa (anak tersebut) merupakan anak zina milik keluarga ibunya siapapun mereka”. (HR. Abu Dawud).<sup>48</sup>

Hadits pertama memberi penegasan bahwa anak yang lahir dinisbatkan kepada suaminya, sedangkan pezina tidak mendapatkan apa-apa. Dalam beberapa keterangan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kata (الاجر) dalam hadits tersebut adalah bahwa laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa (hanya batu yang tidak berharga) karena yang bersangkutan memang tidak memiliki hak apapun baik pada pasangannya ataupun hak (yang menghalalkan) bersetubuh

<sup>48</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 154.

dengannya, sehingga jika lahir anakpun maka dia tidak berhak atas anak tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hal tersebut sebagai isyarat bahwa seorang laki-laki pezina hanya berhak mendapatkan batu dalam arti sebenarnya, yaitu hukuman rajam dengan batu karena telah melakukan zina yang merupakan sejelek-jeleknya perbuatan. Sedangkan untuk kata ( الفرائش ) diartikan sebagai hak persetubuhan, akad/ikatan perkawinan dan istri.<sup>49</sup> Keterangan hadits ini sudah barang tentu kejadiannya adalah apabila wanita yang berzina itu sedang dalam ikatan perkawinan (sedang mempunyai suami dengan laki-laki lain). Oleh karena demikian ketika anak hasil zina itu lahir, maka secara hukum memang milik suaminya selama suami itu tidak mengingkarinya. Adapun hadits kedua memberi penjelasan bahwa barangsiapa melakukan zina dengan wanita merdeka ataupun budak, maka anak yang dilahirkan adalah anak zina, maka dia tidak mewariskan dan tidak pula diwarisi.

Hadits ketiga dijelaskan bahwa Nabi membuat keputusan bahwa setiap orang yang meminta dinisbatkan kepadanya seorang anak hasil zina baik dengan budak wanita yang tidak dia miliki maupun dengan wanita merdeka, maka anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya dan tidak dapat mewariskan kepadanya. Anak zina adalah anak ibunya dan keluarga ibunya siapapun mereka, baik budak ataupun wanita merdeka. Kelompok yang tidak setuju dengan penasaban anak luar nikah kepada ayah biologisnya juga beralasan dengan dalil akal (maqasid asy-syari'ah), sebagaimana yang dikatakan oleh al Syarkhasi bahwa pemutusan nasab, yakni tidak dinasabkannya anak zina kepada ayah biologisnya bertujuan sebagai pencegahan dari perbuatan zina, sebaliknya apabila menetapkan nasab anak zina kepada ayah biologisnya maka sama dengan memudahkan kepada urusan zina dan menyebarkan permesuman di kalangan kaum mu'minin. Beliau mengatakan apabila seseorang sungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa air spermanya akan menjadi sia-sia apabila ditumpahkan dengan cara berzina, maka dia akan menjaga diri dari melakukan perbuatan zina. Karena anak hasil zina tersebut tidak dapat dinisbatkan

---

<sup>49</sup> Syarkhasi, *Al-Mabsut*, Juz 17, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 154.

kepadanya dengan cara apapun juga.<sup>50</sup> Selanjutnya al-Syarkhasi juga mengatakan bahwa semestinya ketika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, kemudian wanita itu melahirkan anak dari hasil hubungan zinanya, laki-laki tersebut mengakui perbuatan zinanya itu, maka anak tersebut dapat dinisbatkan kepadanya sekalipun tidak diminta untuk dinisbatkan kepadanya. Akan tetapi tidak ada seorang ulamapun yang berpegangan dengan pendapat yang demikian itu.

Beliau juga mengatakan bahwa penasaban anak hasil zina kepada ayah biologisnya itu diharamkan karena anak hasil zina tersebut tidak dapat dipastikan bahwa dia berasal dari air spermanya, karena bisa jadi wanita yang berzina itu juga berzina dengan laki-laki lain (mengingat dia adalah pelacur), sehingga tidak bisa diketahui sperma yang mana yang menjadi asal dari anak hasil zina tersebut. Dalam kondisi seperti ini menetapkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menjadi pasangan zina ibunya sama saja dengan menetapkan nasab pada laki-laki yang bukan ayahnya, karena memang tidak diketahui siapa ayah yang sesungguhnya.<sup>51</sup> Dalam pada itu Nurul Irfan sendiri juga mengatakan bahwa persoalan nasab apabila dihubungkan dengan maqasid asy syari'ah termasuk masalah daruriyyah yang lima yaitu terkait dengan hifz an-nasl, yakni menjaga kemurnian nasab. Menurut beliau anak zina apabila dinasabkan kepada ayah biologisnya akan tidak sesuai dengan prinsip hifz an-nasl sebagaimana yang dimaksud.<sup>52</sup>

Berdasarkan hadis-hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak luar nikah atau anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Ayahnya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, secara biologis ia tetap anaknya, jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi, bukan secara hukum. Anak tersebut tidak dapat saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab terjadinya kewarisan.

---

<sup>50</sup> Syarkhasi, *Al-Mabsut*, 156.

<sup>51</sup> Syarkhasi, *Al-Mabsut*, 157.

<sup>52</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 120.

Ayah tersebut tidak dapat menjadi wali bagi anak luar nikah,<sup>53</sup> jika sang anak adalah seorang perempuan dan sudah dewasa lalu menikah, maka sang ayah tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Itu artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum islam telah mengatur mengenai status dan kedudukan anak luar nikah. Islam memberikan perbedaan dalam bernasab dan hak untuk mendapatkan warisan antara seorang anak yang lahir atas perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar nikah. Seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara syar'i dapat bernasab dengan ayahnya, dan dapat mewarisi harta warisan dari ayah dan ibunya serta kerbata ayah dan ibunya. Sedangkan anak yang terlahir dari hubungan zina statusnya menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, mereka tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, nasabnya akan dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja, dan hanya dapat mewarisi harta warisan ibu dan keluarga ibunya.<sup>54</sup> Jadi secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, walaupun secara biologis dan geneologis anak tersebut merupakan anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatannya hanya berlangsung secara manusiawi dan bukan secara hukum.

Jika seorang anak yang lahir seorang perempuan dari sebuah perkawinan yang sah maka ayahnya dapat menjadi wali dalam perkawinannya, sedangkan jika anak perempuan yang lahir dari hubungan zina telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan, maka ayahnya tidak dapat menjadi wali dalam perkawinannya. Maka seorang anak perempuan yang dilahirkan diluar kawin dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dapat dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah tersebut,

---

<sup>53</sup>Hamid, "Al-Mizan", 125-126.

<sup>54</sup>Ali Mohtarom, "Al- Murabbi: Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol.3, no. 2 (2018): 199.

melainkan dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak memiliki wali sama sekali.

### C. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari terjadinya plagiasi yang tidak diinginkan, maka peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu tentang fokus penelitian yang akan dilakukan, sehingga dipastikan karya ilmiah ini terhindar dari dupliasi dari karya orang lain. Berikut daftar singkat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan berkaitan dengan wali nikah:

1. Risma Wahyu Lestari, dengan judul skripsi *Perwalian Anak Zina dalam Prespektif Hadis (Studi Kritik Sanad Dan Matan)*, Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung, 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang perwalian anak zina dan pemahaman kandungan hadis tentang perwalian anak zina dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis serta kandungan dari hadis tentang perwalian anak zina tersebut. Fokus kritik ekstren dalam skripsi ini yaitu sanad hadis tentang perwalian anak zina yang telah di takhrij dan kritik intern yang ditujukan pada matan. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada jenis penelitiannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang merupakan penelitian deskriptif analitis, sedangkan pada penelitian yang sedang dilaksanakan menggunakan jenis penelitian *field research*. Jika dilihat dari segi sudut pandang penelitian terdahulu menggunakan prespektif hadis, sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti menggunakan prespektif hukum islam. Untuk persamaannya dalam penelitian terdahulu dan juga penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang perwalian nikah bagi anak luar nikah atau zina.
2. Muftihah, dengan judul skripsi *Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Syafi'i dan KHI)*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008. Dalam penelitian ini

penulis mengemukakan siapa yang paling berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil zina menurut Imam Asy-Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam skripsi tersebut juga memaparkan mengenai wali anak zina menurut KHI, KHI sendiri menganut asas bahwa anak yang tidak sah atau anak hasil diluar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya atau kepada keluarga ayahnya. Serta berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya. Dalam skripsi ini penulis juga menjelaskan mengenai perbedaan istilah dalam KHI mengenai anak luar kawin atau anak hasil zina. Dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan perwaliannya di KUA, hanya terfokus pada studi komparasi pendapat Asy-syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penelitian yang sedang dilaksanakan menggunakan penelitian lapangan yaitu di KUA Kecamatan Bae. Adapun persamaannya membahas mengenai perwalian nikah mengenai anak zina.

3. Maryuni, dengan judul skripsi *Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Madzhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020. Dalam penelitian ini penulis hanya menitik beratkan pada wali dalam perkawinan bagi anak hasil zina menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam di desa Bumi Jawa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sama-sama meneliti perwalian nikah. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu yaitu studi kasusnya dilakukan di desa, sedangkan untuk penelitian yang sedang dilakukan studi kasusnya dilakukan di KUA Kecamatan. Serta dalam hal prespektif perbedaannya adalah, penelitian terdahulu menggunakan prespektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang diteliti menggunakan prespektif yang lebih luas yakni berdasarkan hukum Islam.

4. Azwir, dengan judul skripsi *Wali Nikah Anak Yang Lahir Akibat Hubungan di Luar Nikah (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam)*, Fakultas Syariah, UIN Syarif Kasim Riau, 2016. Penelitian ini memfokuskan pada perwalian bagi anak yang lahir dari hubungan zina orang tuanya berdasarkan prespektif Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yang sumber-sumbernya berasal dari kepustakaan guna membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dalam skripsi tersebut tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan perwalian di KUA, hanya terfokus kepada studi komparasi Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan membahas pelaksanaan perwalian di KUA berdasarkan hukum Islam . Penelitian ini sama-sama membahas mengenai wali dalam perkawinan bagi anak luar nikah.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian atau kajian yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi terdahulu yang telah penulis paparkan diatas. Adapun persamaannya yaitu hanya sama-sama membahas perwalian nikah bagi anak luar nikah. Penelitian yang akan dilakukan akan memfokuskan pada masalah perwalian nikah dalam pelaksanaan ijab qabul bagi anak luar nikah berdasarkan hukum Islam di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi, serta kajian kepustakaan.<sup>55</sup> Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat pada perumusan masalah.

Berikut skema dalam penelitian ini:

---

<sup>55</sup>Ismail Nurudin dan Sri Hartati, *Metodologi penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 125.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

